

**PERANAN MEDIASI  
DALAM REKONSILIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA  
(STUDI DI PA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADAM RAHMAN  
NIM: 10350002**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. ABD. MADJID AS, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun tidak sedikit dari pasangan suami istri yang sudah terikat dalam ikatan rumah tangga, mengalami permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rentannya ikatan rumah tangga terhadap gangguan dan permasalahan yang dapat menghancurkan keberlangsungan rumah tangga diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaksiapan pasangan untuk mengarungi rumah tangga, tidak saling menghargai antar pasangan yang kesemuanya terakumulasi menjadi sebuah perselisihan yang bisa menjadi alasan dari perceraian.

Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, jumlah perceraian masih cukup tinggi, dan dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2013 merupakan tahun tertinggi untuk perkara perceraian dengan berbagai alasan yang melatar belaknginya. Proses mediasi yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung, sejatinya bisa menjadi alternatif penyelesaian perceraian, namun pada kenyataannya masih belum epektif. Dari pada itu timbul sebuah permasalahan yaitu bagaimana peranan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses mediasi sehingga berpengaruh terhadap hasil dari pada mediasi tersebut.

Jenis penelitan yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitan yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang rill. Sifat penelitian yang digunakan adalah *kualitatif*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, menggambarkan, mengurai dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan berdasarkan norma hukum yang dihubungkan dengan norma hukum Islam dalam penanganan perceraian melalui mediasi. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih kurang epektif dikarenakan faktor penghambat yang ada. Faktor penghambat tersebut datang baik dari para pihak, maupun dari pengadilan itu sendiri. Hal ini berimbas pada peningkatan angka perceraian itu sendiri. Serta keberhasilan mediasi justru banyak diperoleh di luar pengadilan, melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Adam Rahman

Kepada  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adam Rahman  
Nim : 10350002  
Judul Skripsi : **“PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI  
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA  
(STUDI DI PA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Zulhijjah 1435 H  
7 Oktober 2014 M

**Pembimbing**



**Drs. ABD. MAJID AS, MSI.**  
**NIP:19500327 197903 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
Yogyakarta 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/k-AS/PP.00.91/420/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi  
Perselisihan Rumah Tangga (Studi Di PA  
Kota Tasikmalaya Tahun 2013)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Adam Rahman

NIM : 10350002

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 16 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid AS., M. Si.

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA, M.Phil, Ph.D

NIP.19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adam Rahman  
NIM : 10350002  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal asy-Syakhsiiyah  
Alamat Rumah : Kp. Pelang Kel. Sukamanah Kec. Ciepedes Kota Tasikmalaya  
Alamat di Yogyakarta : JL. Cuwiri Jogokaryan Krpyak Yogyakarta  
Telp/HP : 087843174574  
Judul Skripsi : PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI  
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (STUDI DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALYA TAHUN  
2013)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Dengan surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 9 Oktober 2014

Saya yang menyatakan



**Adam Rahman**  
10350002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiḏyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Ḍakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>



## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



**MOTTO**

**“DAHAR MUN AYA MUN TEU AYA ANGGAP PUASA”  
MAKAN JIKA ADA, SEUMPAMA TIDAK ADA NIATKAN SAJA PUASA**

**“TAK ADA HARAPAN YANG TAK TERWUJUD”  
SELAMA TETAP ISTIQOMAH BERUSAHA DAN BERDOA DALAM  
MENGEJAR DAN MENERJAKANNYA**

**PERSEMBAHAN:**

*Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:*

*almamaterku tercinta, al-Ahwal asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.*

*Dan rasa hormat terimakasihku untuk keluargaku tercinta  
ayahanda Aman dan ibunda Keni , serta adikku Azhar dan  
Almira yang ku sayangi.*

*Serta untuk seluruh keluarga bersarku yang tidak henti-  
hentinya memberikan do'a dan dukungannya*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهدان لا اله الا الله وأشهدان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur, karena atas karunia, rahmat dan hidayah- Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan, yang pada akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Abd. Madjid As, M.SI. yang telah membimbing penyusunan skripsi ini, sehingga atas bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Drs. Abu Bakar Abak selaku pembimbing akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
7. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staf TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, Bapak Aman yang tanpa lelah tetap berusaha untuk selalu mencukupi kebutuhan keluarga, ibu Keni yang selalu memberikan do'a dan

dukungan kepada anak-anaknya serta adik-adik saya dan keluarga terimakasih atas dukungannya baik secara materil maupun moril.

9. Guru-guru baik pada di tingkat pendidikan formil sekolah dasar, tingkat menengah dan tingkat aliyah. Adapun pendidikan non formil penyusun ucapkan terimakasih kepada keluarga besar PP. Hidayatul Mustafid Awipari Kota Tasikmalaya, dan PP. Minhajut Tamyiz Yogyakarta.
10. Kepada Ibu Dra. SITI ZURBANIYAH, S.H.,M.H.I. dan bapak Drs. ABUN BUNYAMIN, SH. atas diizinkan penyusun melaksanakan penelitian di PA Kota Tasikmalaya, serta kepada bapak ASEP, S.Ag., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga sangat membantu terhadap penyusunan skripsi ini. Tak lupa kepada bapak H. M. JAZULI, S.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk *sharing* dan memberikan pengetahuan yang baru kepada penyusun.
11. Kepada seluruh karyawan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya penyusun ucapkan terimakasih atas pelayanan yang begitu ramah sehingga sangat membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.
12. Kawan-kawan AS angkatan 2010 khususnya, dan kawan-kawan sekalian pada umumnya, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baikselama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Kepada Ana agustina yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penyusun.




Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah swt. *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Yogyakarta, 06 Zulhijjah 1435 H  
30 September 2014

Penyusun



**Adam Rahman**  
**10350002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR MEDIASI DAN PERSELISIHAN</b>	
<b>RUMAH TANGGA</b> .....	19
A. Pengertian Dan Landasan Hukum Mediasi .....	19
B. Fungsi Mediasi .....	21
C. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Syiqaq</i> .....	22

D. Pandangan Ulama Terhadap Hakam .....	26
<b>BAB III PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI PERSELISIHAN</b>	
<b>RUMAH TANGGA DI PA KOTA TASIKMALAYA .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum PA Kota Tasikmalaya .....	31
1. Batas Wilayah .....	31
2. Visi dan Misi .....	31
3. Struktur Organisasi .....	34
4. Tupoksinya .....	35
B. Praktik Mediasi di PA Kota Tasikmalaya .....	44
1. Tahapan Pra Mediasi .....	44
2. Tahapan Pada Proses Mediasi .....	48
3. Data Perceraian di PA Kota Tasikmalaya .....	54
4. Data Perkara Yang Mencapai Kesepakatan Damai di PA Kota Tasikmalaya .....	56
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERANAN MEDIASI DALAM</b>	
<b>REKONSILIASI PERCEKOKAN RUMAH TANGGA</b>	
<b>DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA .....</b>	<b>63</b>
A. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Memaksimalkan Kinerja Mediasi di PA Kota Tasikmalaya. ....	62
B. Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Mediasi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>


#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran Terjemahan

Lampiran Biografi Tokoh

Lampiran Surat Keputusan Mediator PA Kota Tasikmalaya

Lampiran Laporan Mediasi Tahun 2013 PA Kota Tasikmalaya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial yang dilakukan merupakan suatu proses dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap diri manusia. Mulai dari kebutuhan yang bersifat lahiriah maupun kebutuhan yang bersifat batiniah.

Secara umum kebutuhan lahiriah seperti kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan dapat dipenuhi dengan cara bekerja dan berusaha, kemudian hasil dari bekerja dan berusaha tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat lahiriah tersebut. Sementara pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat batiniah seperti kebutuhan kasih sayang, perhatian dan termasuk kebutuhan biologis, bisa dipenuhi dengan salah satu caranya melalui perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kata *nakaha* memiliki arti berhimpun, sedangkan kata *zawaja* memiliki arti pasangan. Pernikahan secara bahasa berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>1</sup> Pengertian menurut syara', perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : Academia dan Tazaffa, 2005), hlm. 17.

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup>

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup> Pada umumnya, sebelum terikat tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas meluapkan nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan sering kali diabaikan oleh pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda, mereka sering mengabaikan faktor psikologi, penghasilan, dan yang lebih penting faktor kedewasaan dari masing-masing pihak, bahkan lebih memikirkan sisi kesenangan saja. Kurangnya persiapan dan pertimbangan ketika ke dua belah pihak akan melaksanakan dan membentuk sebuah ikatan rumah tangga, bisa menjadi awal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga di masa yang akan datang.

Perselisihan yang timbul dalam sebuah rumah tangga sering menjadi hal yang klasik dan menjadi salah satu alasan yang umum untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apapun alasannya Islam pada dasarnya menginginkan sebuah kelanggengan dalam rumah tangga dan membenci sebuah

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukun Islam, Pasal 3

perpindahan, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a :

أبغض الحلال الى الله الطلاق<sup>5</sup>

Perceraian juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang No.1 tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>7</sup> Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu alasan perceraian disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Dari pada itu dapat dilihat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan sebuah gugatan perceraian di Pengadilan.

Perselisihan atau dalam istilah fiqih lebih dikenal *syiqaq*, merupakan tahap perselisihan suami isteri yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga.<sup>9</sup> Maka hendaklah diadakan *hakam* untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha untuk mengupayakan perdamaian

---

<sup>5</sup> Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Masrap suhaemi A.H., Abu Laily Istiqomah BA., cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 703.

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 116 Hurup (F) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 121.

guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan menghilangkan perselisihan.

Allah swt berfirman :

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكامن أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما  
 إن الله كان عليما خبيراً<sup>10</sup>

Dalam ayat ini hanya ada satu alternatif yaitu usaha *ishlah* oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertemukan kembali suami dan isteri. Hanya dalam keadaan yang memang telah memaksa, barulah hakam mengambil alternatif lain, yaitu menceraikan suami isteri tersebut.

Upaya perdamaian ini tidak hanya dikenal dalam Hukum keluarga Islam saja, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya perdamaian dengan melalui sebuah perundingan yang biasa disebut proses mediasi. Pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.<sup>11</sup> Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 130 dan *Reglemen Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) pasal 154, Sema No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154RBg, PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>10</sup> An-Nisa (4): 35.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (7).



Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “*win win solution*” yang dimana jika ini dijalankan maka tidak akan ada pihak yang kalah ataupun menang seperti dalam proses peradilan secara umum. Dilihat dari segi tujuannya mediasi sangatlah berperan untuk meminimalkan angka perceraian yang terus meningkat di setiap tahunnya di berbagai daerah termasuk di Kota Tasikmalaya.

Beberapa putusan yang telah dibaca, menjelaskan bahwa perkara perceraian yang masuk dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, didominasi dengan jenis perkara cerai gugat dengan alasan perceraian yaitu perselisihan atau *syiqaq*. Alasan yang menjadi sangat umum dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Di satu sisi keberadaan mediasi merupakan sebagai salah satu langkah untuk meminimalkan perceraian, namun di sisi lain angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data perkara yang diperoleh dari website PA Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa pada tahun 2011 ada 222 perkara yang masuk, dengan rincian cerai gugat sebanyak 159 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 63 perkara. Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ada 1498, dengan rincian 1111 cerai gugat dan 387 cerai talak. Tahun 2013 merupakan tahun dengan angka perceraian tertinggi, ada 1721 perkara, dimana 1244 perkara merupakan cerai gugat dan 477 cerai talak. Tahun 2014 sampai dengan bulan juni, jumlah perkara yang masuk sebanyak 330 dengan rincian 241 cerai gugat, 89 cerai talak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> [www.pa-tasikmalayakota.go.id](http://www.pa-tasikmalayakota.go.id), akses 21 Juni 2014.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, perkara perceraian di PA Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, serta pada tahun 2013 pula jumlah terbanyak perkara perceraian yang ditangani oleh PA Kota Tasikmalaya. Peningkatan yang sangat signifikan ini menyebabkan penyusun mengambil batasan penelitian pada tahun 2013 saja.

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, menjadikan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: “*PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (STUDI DI PA. KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013)*”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan mediasi di PA Kota Tasikmalaya dalam mengatasi perselisihan rumah tangga?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi bahasan utama yang telah diuraikan di atas. Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan seberapa besar peranan mediasi di PA Kota Tasikmalaya dalam upaya mendamaikan pihak yang mengajukan perkara perceraian dengan alasan perselisihan rumah tangga.
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang sering dihadapi para Hakim mediator di lapangan, sehingga dapat memengaruhi terhadap hasil dan tujuan dari mediasi tersebut.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum dan hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan upaya perdamaian dalam kerluarga yang disebabkan perselisihan.

## D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama serta pembahasan mengenai *syiqaq*, antara lain :

*Pertama* skripsi yang disusun oleh saudara Ricky Fatkhurahman dengan judul “Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama”.<sup>13</sup> Skripsi tersebut menerangkan tentang

---

<sup>13</sup> Ricky Fatkhurahman, “Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur

pelaksanaan peran hakim mediator dan optimalisasinya mendamaikan perkara perceraian di PA Wates sejak tahun 2009 sampai tahun 2010 pasca hadirnya PERMA No.1 tahun 2008, dan upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara cerai.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul, tempat serta penelitian yang dilakukan penyusun lebih terfokus kepada perdamaian melalui mediasi yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga. Seringnya perselisihan rumah tangga menjadi dasar alasan perceraian di PA Kota Tasikmalaya menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

*Kedua*, skripsi karya saudara Muhammad Yaumi Nurrahman dengan judul “Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)”.<sup>14</sup> Skripsi tersebut menerangkan tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul, yaitu adanya perkara yang dicabut dan perkara asesoir, perkara asesoir dianggap lebih efektif, sehingga pasangan yang akan bercerai bisa bercerai dengan damai.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul, tempat serta penelitian yang dilakukan penyusun lebih terfokus kepada perdamaian melalui mediasi yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga. Perselisihan rumah tangga menjadi dasar alasan perceraian di PA Kota Tasikmalaya menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

---

mediasi di Pengadilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>14</sup> Muhammad Yaumi Nurrahman, “Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

*Ketiga*, skripsi karya Astuti dengan judul “Praktik Mediasi Perceraian (studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)”.<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut, saudari Astuti membahas tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosari yang tidak sesuai dengan prosedur PERMA. Sementara skripsi penyusun lebih terfokus kepada peranan mediasi dalam rekonsiliasi perselisihan rumah tangga, maka jelas sangat berbeda antara skripsi yang ditulis oleh saudari Astuti dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun.

*Keempat*, skripsi karya Nurochman dengan judul “Mediasi dan problematikanya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes”.<sup>16</sup> Skripsi tersebut, membahas tentang problem yang dihadapi dalam bermediasi, karena kurang maksimalnya kinerja hakim mediator dan faktor-faktor penghambat. Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul, tempat serta penelitian yang dilakukan penyusun lebih terfokus kepada perdamaian melalui mediasi yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga. Seringnya perselisihan rumah tangga menjadi dasar alasan perceraian di PA Kota Tasikmalaya menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

*Kelima*, skripsi karya Farah Nur Anggraeni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian

---

<sup>15</sup> Astuti, dengan judul “Praktek Mediasi Perceraian (studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

<sup>16</sup> Nurochman, “Mediasi dan problematikanya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”.<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas tentang praktik mediasi di PA Wonosobo ditinjau dari sisi normative yuridisnya serta membahas tentang kurang optimalnya mediasi di PA Wonosobo berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 13. Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul, tempat serta penelitian yang dilakukan penyusun lebih terfokus kepada perdamaian melalui mediasi yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga. Seringnya perselisihan rumah tangga menjadi dasar alasan perceraian di PA Kota Tasikmalaya menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Hasil penelusuran terhadap kelima karya tulis di atas, membuktikan bahwa skripsi penyusun yang berjudul “peranan mediasi Dalam rekonsiliasi perselisihan rumah tangga (studi di PA. Kota Tasikmalaya)” jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada. Objek penelitian yang penyusun teliti lebih terfokus terhadap penyelesaian perselisihan rumah tangga dengan jalan mediasi. Harapannya bahwa skripsi ini dapat menemukan hal yang menjadi titik terang dalam penanggulangan percecokan melalui proses mediasi.

## **E. Kerangka Teoritik**

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga yang menjadi faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Pada mulanya, sebuah rumah tangga terbentuk dengan beranggotakan suami dan isteri, dari keduanya timbul beberapa

---

<sup>17</sup> Farah Nur Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

keluarga lain. Sehingga terbentuklah masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di bumi.<sup>18</sup>

Islam mengajak manusia hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat *fitrah* yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan *khalifah*.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية<sup>20</sup>

Ayat tersebut menggambarkan bahwa jelaslah Islam memandang keluarga itu sangatlah penting untuk pemenuhan dan ketenangan hidup manusia. Di sisi lain, Islam juga mengatur tentang cara penyelesaian dari kemungkinan adanya perselisihan antara suami isteri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga. Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dewasa ini sering berujung kepada perceraian sebagai solusinya. Sementara Islam memandang perceraian sebagai sesuatu yang dibolehkan namun sebaiknya dihindari dan mengambil solusi yang lain untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Perceraian merupakan jalan atau solusi terakhir jika perdamaian tidak bisa dicapai dalam perselisihan keluarga.

---

<sup>18</sup> Abdul Tawal Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm 6-7.

<sup>19</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

<sup>20</sup> Ar-ra'd (13): 38.

Perselisihan rumah tangga (*syiqaq*), di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan yang lainnya. *Syiqaq* adalah salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada di antara orang-orang yang sedang berselisih atau berperkara, maka hendaknya damaikanlah. Namun secara khusus mengenai perselisihan yang terjadi dalam keluarga, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكاما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Kaitannya dengan *syiqaq* adalah hendaknya dalam upaya mendamaikan suami isteri yang sedang berselisih paham harus dilakukan dengan baik dan diupayakan dengan sungguh, guna menekan tingginya perceraian yang terjadi di masyarakat saat ini. Di Pengadilan proses perdamaian ini dilaksanakan melalui proses mediasi. Secara bahasa mediasi adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sedang menurut istilah syara', mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Di Indonesia pengertian mediasi secara langsung disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

<sup>21</sup> Al-Hujurat (49): 10.

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 131.



keepakatan para pihak dibantu oleh mediator.<sup>23</sup> Landasan hukum mediasi dalam litigasi antara lain, pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No.3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009, penjelasan pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, PERMA No. 1 Tahun 2008. Selain itu juga berlandas pada al Qur an surat An-Nisa (4): 128, as-Sunnah “*al shulhu sayyidul ahkam*”, dan doktrin Umar Bin Khatab “perdamaian antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Dalam praktiknya secara formil pelaksanaan mediasi di Indonesia terintegrasi dengan proses litigasi di Pengadilan. Melalui PERMA No.1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Hal ini terlihat dalam kandungan pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.

Kelembagaan mediasi di Indonesia tidak hanya kelembagaan yang bersifat formil seperti kelembagaan mediasi di Pengadilan. Di beberapa daerah di Indonesia yang masih relatif kuat dalam memegang hukum adat, lembaga adatnya berfungsi sebagai penyelesai sengketa. Mediator dalam konteks masyarakat adat tidak bersifat profesional, tetapi lebih kepada tugas atau tanggung jawab sosial para fungsionaris adat untuk memulihkan keharmonisan sosial dalam

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (7).

masyarakatnya yang goyah atau terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan di antara anggota masyarakatnya.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Jika suatu perkara tidak menempuh proses mediasi, maka dapat mengakibatkan batal demi hukum. Pada dasarnya mediasi bersifat tertutup, namun tidak menutup kemungkinan lain sesuai kesepakatan para pihak. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reaserch*) adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Penyusun melakukan interview (wawancara) kepada para hakim mediator terkait dengan penyelesaian perselisihan rumah tangga di PA Kota Tasikmalaya. Penyusun mengumpulkan data-data dari pegawai di lingkungan PA Kota Tasikmalaya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, menggambarkan, mengurai dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*).<sup>24</sup> Penyusun akan menjelaskan tentang perselisihan rumah tangga yang berada di lingkungan PA. Kota Tasikmalaya.

## 3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penyusun laksanakan yaitu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadits dan pandangan ulama yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui proses mediasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti,<sup>25</sup> berupa hasil wawancara dengan hakim mediator.

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933), hlm.31.

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

2) Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari dokumen-dokumen dan arsip yang terdapat di PA. Kota Tasikmalaya. Serta data yang terdapat dalam buku- buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan:

1) Wawancara, yaitu penyusun menanyakan langsung kepada narasumber yang berkompeten,<sup>26</sup> terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Wawancara dilaksanakan kepada para hakim mediator di PA Kota Tasikmalaya yang berjumlah empat orang, kemudian wawancara dilaksanakan secara terbuka dan terencana dengan di dasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2) Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang tentunya dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu penyusun akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut dilakukan suatu analisis mengenai peranan mediasi dalam rekonsiliasi perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, serta faktor yang menjadi kendala dalam bermediasi yang berpengaruh terhadap hasil mediasi.

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1992) hlm. 145.

Sedangkan penalaran yang digunakan penyusun yaitu metode *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertolak dari fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dari penelitian terhadap proses mediasi terhadap perselisihan rumah tangga di PA Kota Tasikmalaya, dapat diambil kesimpulan umum tentang seberapa besar peranan mediasi dalam mendamaikan perselisihan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah memahami dan mencermati skripsi ini, dan juga dalam setiap penyajian karya tulis diharapkan tersaji secara sistematis, maka penyusun membagi pembahasan dalam skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Adapun pembagian pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang membahas mengenai hal-hal yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Seperti hal yang melatar belakangi penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka dengan menelusuri literature-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang *syiqaq* dan gambaran umum mengenai mediasi sebagai kerangka pemecah masalah. Pembahasan pada bab ini dimulai dari pengertian, landasan hukum dan fungsi mediasi di pengadilan. Sementara pembahasan umum mengenai *syiqaq* meliputi pengertian, landasan hukum serta membahas cara penyelesaian *syiqaq* tersebut.

Bab ketiga, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai tempat dilaksanakannya penelitian yaitu mengenai tinjauan umum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, meliputi lokasi Pengadilan, struktur kepengurusan di PA kota Tasikmalaya. Bab ini juga membahas mengenai data perceraian yang ada di PA kota Tasikmalaya, kemudian membahas pelaksanaan mediasi di PA kota Tasikmalaya, kemudian membahas faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi di PA kota Tasikmalaya.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan mediasi terhadap perceraian yang terdaftar di PA kota Tasikmalaya, apakah pelaksanaan mediasi tersebut sudah sesuai dan apakah sudah diupayakan secara maksimal guna menekan angka perceraian di kota Tasikmalaya. Dalam bab ini menganalisis pula mengenai faktor sosial yang berpengaruh terhadap proses mediasi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran membangun yang nantinya karya ilmiah tersebut dapat menambah wawasan keilmuan baru dan dapat bermanfaat untuk semua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan yang telah diulas pada bab-bab yang lalu dan berdasar pada data yang ada, maka penyusun memberikan beberapa kesimpulan mengenai pembahasan ini, antara lain:

1. Secara prinsip beracara, proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 baik secara formil maupun materil. Tingkat keberhasilan mediasi pada penerapannya terhadap perkara perceraian masih sangat rendah dikarenakan beberapa faktor yang ada.
2. Adapun kendala yang berpengaruh terhadap hasil mediasi, antara lain:
  - a. Faktor ketidaksiapan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara mediasi dalam memberikan fasilitas kepada seluruh pengadilan yang ada dibawahnya, baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi sumber daya manusianya.
  - b. Dari segi kuantitas jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masih dirasa kurang.
  - c. Adanya dua tugas yang diemban para hakim di PA Kota Tasikmalaya yaitu menjadi hakim yang menangani perkara di persidangan dengan propesi yang lain yakni menjadi hakim mediator, tentu akan menguras tenaga dan pikiran yang berimbas pada kurang maksimalnya kinerja disaat proses mediasi.

- d. Pada umumnya perselisihan rumah tangga yang masuk ke pengadilan, merupakan perselisihan yang bisa dikatakan sudah akut, yang mana sebelum masuk ke pengadilan sudah terlebih dahulu dimusyawarahkan di tingkat keluarga maupun lingkungan.
  - e. Itikad yang kuat untuk berpisah dari para pihak menyulitkan upaya mediator dalam mendamaikan ke dua belah pihak.
  - f. Perubahan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perceraian.
3. Terlepas dari hasil yang dicapai dalam proses mediasi, upaya yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sudah cukup baik dengan tetap berusaha melaksanakan proses mediasi sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

## **B. Saran**

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang



disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

- b. Kepada Mahkamah Agung, agar dalam setiap kebijakan mengeluarkan sebuah peraturan hendaknya diiringi dengan kesiapan baik secara sarana prasarana maupun secara sumber daya manusianya. Dengan demikian, maka tujuan dari setiap kebijakan dapat dicapai secara maksimal.
- c. Kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan segala keterbatasan baik secara kuantitas jumlah mediator dan sarana prasarana yang ada agar tetap meningkatkan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

### B. Hadis

Al-Ats Qalani, Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, alih bahasa Masrap suhaemi A.H., Abu Laily Istiqomah BA., cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 703.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, ed. Ke-1, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. Ke-1 Jakarta: Amzah 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1 Jakarta: Almahira, 2010.

#### **D. Perundang-undangan**

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Impres No. 1 Tahun 1991

#### **E. Buku**

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Efendi, Masri Singarimbun dan Sofyan, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1992.

Ihromi T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.

Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

#### **F. Lain-lain**

[www.pa-tasikmalayakota.go.id](http://www.pa-tasikmalayakota.go.id), akses 21 Juni 2014.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
2	3	<b>BAB I</b> Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir.
3	5	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.
4	10	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga juru damai. Jika keduanya (Juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.
11	20	Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan
12	21	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Alla agar kamu mendapat rahmat.
25	14	<b>BAB II</b> Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga juru damai. Jika keduanya (Juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.
24	15	Tidak ada kemudharatan dan tidak saling memudharatkan.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

- **Muslim**

Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Dia adalah seorang ahli hadis yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisannya yang terkenal yaitu kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini berisi 3033 hadis dan disusun berdasarkan ilmu *jarh dan ta'dīl*, dan *metode sighat at tahammul*. Ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karyanya termasuk kelompok *al-kutūb al-khamsah* (lima kitab hadis standard). Muslim meninggal pada Ahad sore, tanggal 24 Rajab 261 H dan dimakamkan di Nasr Abad.

- **Ibn Taymiyah**

Nama lengkapnya Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikhul Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani. Dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 atau 12 Rabiul awal tahun 661 hijriyah. Ibn Taymiyah pernah belajar dari Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da'im Al-Maqdisi, Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi, Muhammad bin Ali Ash-Shabuni, dan ulama lainnya. Karya-karyanya begitu banyak, salah satu karyanya yaitu Majmu' Al-Fatawa. Ia meninggal di Damskus pada tanggal 22 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah.

- **Muṣṭafa al-Maragi**

Nama lengkap Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak dipinggiran sungai Nil, kira kira 70 Km arah selatan kota Kairo Mesir, Pada Tahun 1300 H/1883 M. Pada tahun 1314 H/1897 M, Al-Maragi menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul 'Ulum di Kairo. ia menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muthi'I, Ahmad Rifa'I al-Fayumi, Muhammad Rasyid Ridha, dan ulama lain. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir al-Qur'an al-Karim yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Maragi. Al-Maragi menetap di Hilwan hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun (1952 M).

- **Fazlur Rahman**


Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan. Ia adalah seorang intelektual sekaligus pembaharu dalam Islam, di mana ia pernah belajar di Punjab University dan Oxford, serta mengajar bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University Kanada dari tahun 1950-1958. Beberapa karyanya yang monumental yaitu *Islamic Methodology in History*, *Major Themes of The Qur'an*, dan lain-lain. Pada tanggal 26 Juli 1988 Fazlur Rahman meninggal dunia di Chicago disaat ia berumur 69 tahun.

- **Djohan Effendi**

Lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 1 Oktober 1939. Ia adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto. Karir pendidikan yang pernah ditempuh olehnya yaitu Pendidikan Guru Agama Banjarmasin (1958), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960). Saat ini, ia dikenal sebagai pemikir Islam inklusif yang sangat liberal.

- **Ahmad Azhar Basyir**

Ia dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballigin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Karya-karya yang pernah dihasilkan olehnya yaitu: *Hukum waris Islam*, *garis-garis besar ekonomi Islam*, *falsafah ibadah dalam Islam*, *hukum perkawinan Islam*. Pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun ia meninggal di Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2536 / 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Juli 2014

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya  
di. Tasikmalaya

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Adam Rahman	10350002	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERANAN MEDIASI DALAM REKONSILIASI PERCEKCOKAN RUMAH TANGGA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

as.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Ransy, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**  
**Jl. Bebedahan II No. 30/24 Tasikmalaya**


**LAPORAN MEDIASI**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2013**

RK.10

NO	NAMA PENGADILAN	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima bulan ini	Jumlah Perkara yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	293	193	172	21	19	0	0	2	274	
2	FEBRUARI	274	153	139	14	14	0	0	2	277	
3	MARET	277	131	119	12	12	1	0	1	251	
4	APRIL	251	191	180	11	11	0	0	1	282	
5	MEI	282	166	144	22	19	0	0	4	255	
6	JUNI	255	154	125	29	14	0	0	19	262	
7	JULI	262	107	85	22	27	0	0	14	213	
8	AGUSTUS	213	141	127	14	23	0	0	5	261	
9	SEPTEMBER	261	183	172	11	13	0	0	3	274	
10	OKTOBER	274	180	165	15	17	0	0	1	239	
11	NOVEMBER	239	179	168	11	11	0	0	1	249	
12	DESEMBER	249	149	134	15	10	0	0	6	235	
	JUMLAH	293	1927	1730	197	190	1	0	6	235	

**Keterangan**

1. Kolom 11 (sisa perkara) diisi kolom (6)-(7+8+9+10)
2. Kolom keterangan diisi dengan yg jumlah perkara yg dicabut setelah mediasi



Mengetahui  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

**Dra. Siti Zulfanayah, S.H.M.HI.**

Tasikmalaya, 31 Desember 2013  
**PANITERA**

**Misbahul Bahri, S.Ag.**





Bapak/ibu yang saya hormati,  
Saya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini saya sedang mengadakan  
penelitian tugas akhir dengan tema Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Percekcokan Rumah  
Tangga (Studi di PA. Kota Tasikmalaya Tahun 2013). Kuisisioner ini diharapkan dapat menggali  
informasi yang di butuhkan.  
Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hari/Tanggal : .....

Nama Responden : .....

Pertanyaan :

1. Seberapa besar peranan mediasi dalam upaya merekonsiliasi para pihak dalam perkara  
perceraian dengan alasan percekcokan?
  - a. Sangat berperan
  - b. Berperan
  - c. Cukup berperan
  - d. Tidak berperan
  - e. Sangat tidak berperan

Alasan:

.....  
.....  
.....  
.....

2. Dari beberapa perkara perceraian yang bapak/ibu mediasi pada tahun 2013, berapa  
perkara yang berhasil di damaikan?

.....  
.....  
.....  
.....

3. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi di PA Kota Tasikmalaya?

.....  
.....  
.....  
.....

4. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor penghambat mediasi di PA Kota Tasikmalaya sehingga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

.....  
.....  
.....  
.....

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang meningkatnya pernikahan dini pada dewasa ini? Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka perceraian di PA Kota Tasikmalaya?

.....  
.....  
.....  
.....

6. Bagaimana tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan proses mediasi?

.....  
.....  
.....  
.....



Bapak/ibu yang saya hormati,  
Saya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini saya sedang mengadakan  
penelitian tugas akhir dengan tema Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Percekcokan Rumah  
Tangga (Studi di PA. Kota Tasikmalaya Tahun 2013). Kuisisioner ini diharapkan dapat menggali  
informasi yang di butuhkan.  
Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hari/Tanggal : Senin, 18.08.2014

Nama Responden : Mu Nurkaniyah

Pertanyaan :

1. Seberapa besar peranan mediasi dalam upaya merekonsiliasi para pihak dalam perkara  
perceraian dengan alasan percecokan?
  - a. Sangat berperan
  - b. Berperan
  - c. Cukup berperan
  - d. Tidak berperan
  - e. Sangat tidak berperan

Alasan:

Karena mediasi memiliki payung hukum & merupakan lembaga  
non-litigasi, sehingga tidak terikat oleh hukum acara &  
mediasi wahana berbicara dari hati ke hati, berbeda dengan  
lembaga litigasi di dalam persidangan;

2. Dari beberapa perkara perceraian yang bapak/ibu mediasi pada tahun 2013, berapa  
perkara yang berhasil di damaikan?

hanya 2%, dikarenakan mediasi pada perkara perceraian  
sering kali berbenturan dgn perasaan, begiwaan / psikologis  
yg sulit untuk ditawar menawar karena merupakan  
hal yang bersifat intangible;

3. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi di PA Kota Tasikmalaya?

Faktor pendukung mediasi = tenaga mediator yang bersikap good listener, ruangan yang nyaman yang membawa emosi positif & kaukus, yaitu proses bicara satu per satu pihak secara privat untuk menganalisa sumber penyebab perselisihan;

4. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor penghambat mediasi di PA Kota Tasikmalaya sehingga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

Faktor penghambat / in-efektifitas mediasi dikarenakan jumlah perantara yang banyak tidak sebanding dengan tenaga mediator yang hanya berjumlah 4 orang & belum bersertifikat mediator;

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang meningkatnya pernikahan dini pada dewasa ini?

Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka perceraian di PA Kota Tasikmalaya?

Tasikmalaya?

Pernikahan dini adalah pengaruh globalisasi yg menyebabkan pergeseran nilai, terutama nilai & pergaulan yg sopan & santun, serta islami. Hal ini berpengaruh pd angka perceraian karena ketidaksiapan mental & spiritual menjalankan rumah tangga;

6. Bagaimana tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan proses mediasi?

Baik, para pihak dengan sukarela & terbuka menjalankan proses mediasi karena mengetahui latar belakang, sifat & hasil yg dapat diperoleh dari proses mediasi;



Adam Rahman-10350002

Bapak/ibu yang saya hormati,  
Saya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini saya sedang mengadakan  
penelitian tugas akhir dengan tema Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Percekcokan Rumah  
Tangga (Studi di PA. Kota Tasikmalaya Tahun 2013). Kuisisioner ini diharapkan dapat menggali  
informasi yang di butuhkan.  
Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hari/Tanggal : Senin 25 Agustus 2014

Nama Responden : Dr. Abu Bakar Muhammad, S.A.

Pertanyaan :

1. Seberapa besar peranan mediasi dalam upaya merekonsiliasi para pihak dalam perkara  
perceraian dengan alasan percecokan?

- a. Sangat berperan
- b. Berperan
- c. Cukup berperan
- d. Tidak berperan
- e. Sangat tidak berperan

Alasan:

Alasan yang mediasi rekonsiliasi para pihak dapat di-  
maksudkan, karena tidak banyak di pertanyakan oleh  
keputusan di dalam persidangan.

2. Dari beberapa perkara perceraian yang bapak/ibu mediasi pada tahun 2013, berapa  
perkara yang berhasil di damaikan?

Terdapat 1.

3. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi di PA

Kota Tasikmalaya?

Para Mediator lebih leluasa dalam merekonsiliasi para  
pihak. baik itu dari segi kuantitatif yaitu jumlah  
dari sisi lain / metode rekonsiliasi.

4. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor penghambat mediasi di PA Kota

Tasikmalaya sehingga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

- Para pihak terkadang susah untuk berkomunikasi

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang meningkatnya pernikahan dini pada dewasa ini?

Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka perceraian di PA Kota

Tasikmalaya?

Kalau pengendahnya justu ada, akan tetapi dengan peningkatan  
diikuti dengan di Kota Tasikmalaya. Hal ini signifikan.  
Khusus di Kota Tasikmalaya yang memiliki hubungan pada usia dini

6. Bagaimana tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan proses mediasi?

Tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan proses  
mediasi masih rendah. Masalahnya adalah karena mereka  
menyanggap bahwa tidak perlu lagi mediasi.



Bapak/ibu yang saya hormati,  
Saya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini saya sedang mengadakan  
penelitian tugas akhir dengan tema Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Percekcokan Rumah  
Tangga (Studi di PA. Kota Tasikmalaya Tahun 2013). Kuisisioner ini diharapkan dapat menggali  
informasi yang di butuhkan.  
Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hari/Tanggal : 18-08-2014

Nama Responden : Asep. Sg. MH.

Pertanyaan :

1. Seberapa besar peranan mediasi dalam upaya merekonsiliasi para pihak dalam perkara  
perceraian dengan alasan percekcokan?

- a. Sangat berperan
- b. Berperan
- c. Cukup berperan
- d. Tidak berperan
- e. Sangat tidak berperan

Alasan:

Para pihak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif secara  
langsung dalam keputusan mengenai keadilan secara nyata,  
dengan hasil yang tahan uji dan penuh saling pengertian karena  
mereka sendiri yang memutuskan, sehingga lebih cepat dan murah.

2. Dari beberapa perkara perceraian yang bapak/ibu mediasi pada tahun 2013, berapa  
perkara yang berhasil di damaikan?

NIHIL

3. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi di PA Kota Tasikmalaya?

- Sarana dan Prasarana Mediasi

- Jumlah Mediator harus memadai, terutama yg bersertifikat
- Pemahaman dan ketrampilan pihak terkait dalam Mediasi
- Kemauan dan waktu yang cukup memadai

4. Menurut pandangan bapak/ibu apa saja faktor penghambat mediasi di PA Kota Tasikmalaya sehingga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

- Citra PA adalah perceraian, sehingga hanya dapat sulit resmi Cerai
- Para Pihak Umumnya sudah sepakat untuk bercerai
- Perceraian adalah masalah hati sehingga sulit dan tidak mudah untuk di damai

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang meningkatnya pernikahan dini pada dewasa ini?

Dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka perceraian di PA Kota Tasikmalaya? Sedangkan pernikahan tetap harus berdasar UU Perkawinan,

terkait pernikahan dini yang jelas pasti ada pengaruhnya pada ketahanan Perumah tangga, sehingga angka perceraian dapat di minimalisir khususnya di PA Kota Tasikmalaya.

6. Bagaimana tingkat kesadaran para pihak untuk melaksanakan proses mediasi?

Cukup Tinggi, karena Para Umumnya para pihak ketika dipanggil mediasi mau melaksanakannya dan itu terlepas berhasil atau gagal proses mediasi tsb.